

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan baik yang mengenai hubungan dengan Allah atau hubungan antar sesama manusia. *Hablum minallah* dapat ditempuh dengan menjalankan aktivitas ibadah, sholat atau puasa sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. *Hablum minannas* dapat ditempuh dengan menaruh rasa perhatian kepada orang sekitar dengan memberikan uluran bantuan bagi yang membutuhkan dalam bentuk Zakat, Infaq, dan Sedekah. Apabila keduanya diaplikasikan dengan baik maka terbentuklah suatu peradaban yang meninggikan derajat manusia di sisi Allah SWT. Islam tidak menganjurkan seseorang hanya untuk memikirkan dirinya sendiri, ikut dalam membantu kesusahan hidup orang lain terutama yang memiliki permasalahan ekonomi adalah sebuah kewajiban. Maka atas dasar itu disyariatkanlah bagi umat muslim untuk menunaikan zakat, dianjurkan untuk berinfaq dan bershodaqoh sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

Kata zakat secara bahasa berasal dari kata *zaka-yazkuzaka-'an-wa zakwan* yang berarti berkembang dan bertambah. Menurut al-Azhary sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, yang berkembang bukan hanya harta dan kejiwaan orang kaya, akan tetapi juga harta dan kejiwaan orang miskin . Zakat juga digunakan untuk arti *taharah* (suci),

barokah, dan *salah* (baik).²

Imam al-Syaukany menjelaskan mengapa zakat bermakna *an-nima* (berkembang), dan *al-Tathir* (pencucian), sebagai berikut: Adapun makna pertama, karena mengeluarkannya menjadi sebab berkembangnya harta, atau karena pahala menjadi banyak karena sebab mengeluarkannya, atau karena terkait dengan harta yang berkembang. Adapun makna kedua, karena zakat mensucikan jiwa dari sifat buruk kikir, dan mensucikan dari dosa-dosa.³

Sedangkan pengertian zakat secara istilah, para ulama mazhab berbeda pendapat, sebagai berikut:

Mazhab Hanafi mengartikan zakat sebagai : ,memiliki bagian tertentu dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam rangka mengharap keridhaan-Nya'.

Mazhab Malikiyah mengartikan zakat sebagai:”mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu, yang telah mencapai nisab, kepada yang berhak, apabila telah telah dimiliki secara sempurna dan telah satu tahun,selain barang tambang, pertanian, dan barang temuan”.

1. Mazhab Syafi'i mengartikan zakat sebagai: ,nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara yang tertentu'.
2. Mazhab Hambali mengartikan zakat sebagai ,hak yang wajib ditunaikan pada harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan pada

² Majma' al-Lughah al-Arabiyah, 1972, al-Mu'jam al-Wasit}, Mesir: Dar al-Ma'arif, hal.396

³ Al-Syaukany (Muhammad Ali bin Muhammad), 1347H, Nail al-Aut}ar, Syarah Muntaqa al-Akhbar min Ah}adis Sayyid al-Akhyar, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halaby, hal. 4/97.

waktu tertentu.⁴

3. Yusuf Qardhawi mendefinisikan zakat sebagai: bagian yang telah terukur dari harta yang diwajibkan Allah SWT.

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum, menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada Bab 1 Pasal 1. Infak merupakan amalan yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari seorang muslim. Infak berasal dari Bahasa Arab *anfaqa* yang berarti membelanjakan harta atau memberikan harta. Sedangkan Infaq berarti mengeluarkan harta. Infaq memiliki perbedaan dengan sedekah, infaq dilakukan dengan harta atau material, sedangkan sedekah bisa dilakukan dengan non harta atau non metrial, misalnya sedekah bisa dilakukan dengan senyuman.⁵

Sedekah diambil dari kata Bahasa Arab yaitu *shadaqah*, berasal dari kata *sidiq* yang berarti kebenaran, menurut peraturan BAZNAS No.2 tahun 2016, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.⁶

Pendayagunaan adalah upaya untuk mendapatkan hasil dan manfaat, jadi pendayagunaan zakat adalah upaya dimana dana zakat digunakan atau didayagunakan untuk keperluan mustahik yang hasil dan manfaatnya kehidupan mustahik bisa terbantu baik dalam jangka panjang

⁴ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Da>r al-Fikr,2002) hal.3/1788-1789.

⁵ Infaq dalam, <https://BAZNAS.go.id/infaq>, diakses pada 20 November 2022

⁶ Definisi sedekah dalam <https://BAZNAS.go.id/sedekah>, diakses pada 20 November 2022

maupun jangka pendek oleh pendayagunaan zakat tersebut, masing-masing lembaga zakat mempunyai program sendiri untuk memanfaatkan dana zakat, biasanya disesuaikan dengan kekurangan daerahnya, seperti di Kabupaten Trenggalek dimana angka kesejahteraan yang masing-masing kurang, ada BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang memiliki program bedah rumah, dimaksudkan untuk memperkecil angka masyarakat pra-sejahtera di Kabupaten Trenggalek.

BAZNAS Kabupaten Trenggalek melalui program-programnya telah membantu masyarakat Kabupaten Trenggalek untuk terbebas dari kemiskinan dan menuju kesejahteraan, melalui program-program yang telah dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang tentunya telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat Trenggalek, program-program ini tidak lain berasal dari menghimpun dana zakat, infak dan sedekah masyarakat. Diantara program dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek yaitu bantuan beasiswa bagi pelajar, pemberian bantuan usaha produktif bagi para mustahik, dan renovasi atau bedah rumah.

BAZNAS Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu instrumen dalam mensejahterakan masyarakat, terutama kaum duafa. Kebutuhan akan tempat tinggal yang layak merupakan sebuah keharusan yang menjadi hak semua orang, karena tempat tinggal merupakan awal dimana kehidupan dimulai, tempat dimana orang-orang kembali dan beristirahat dari aktivitas sehari-hari, rumah bukan hanya tempat tinggal namun harus bisa memberikan kenyamanan bagi penghuninya, memberikan

ketenangan dan kebahagiaan. Untuk itu BAZNAS Kabupaten Trenggalek hadir membawa solusi diantaranya program Bedah Rumah program ini sudah dijalankan sejak tahun 2017, menurut bapak Deni Riani S.E.,M.E selaku pelaksana bidang pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek, beliau berkata setiap tahun tidak kurang dari 60 rumah menjadi sasaran program ini dan per rumah besaran dana yang dibrikan untuk program ini adala Rp 12.500.000.00.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah- tengah masyarakat, khususnya di negara berkembang. Sesuai dengan data dari web Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Trenggalek pada bulan Maret 2021 mencapai 84,89 ribu jiwa. Jumlah ini bertambah sebesar 3,84 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 81,06 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek juga mngalami peningkatan dari 11,64% pada bulan maret 2020 menjadi sebesar 12,14% pada bulan Maret 2021.⁷

Kemiskinan senantiasa menarik perhatian dari berbagai golongan akademis maupun praktisi. Oleh sebab itu kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya harus menjadi prioritas utama dalam melaksanakan pembangunan

⁷ Profil Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek Maret 2021 dalam <https://trenggalekkab.bps.go.id/pressrelase/2021/12/13/496/profil-kemiskinan-di-kabupatentrenggalekmaret2021.html#:~:text=mencapai%2084%2C89%20ribu%20jiwa,persen%20pada%20bulan%20Maret%202021>, diakses 8 November 2022

kesejahteraan sosial. Banyak pemikiran dan teori dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan, namun tidak semua teori dan konsep yang dikemukakan bisa sepenuhnya dipraktekkan dalam upaya menanggulangi akar permasalahan kemiskinan di tengah masyarakat kita.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengerucutkan menjadi rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Trenggalek melalui program bedah rumah ?
2. Bagaimana mekanisme program bedah rumah BAZNAS Kabupaten Trenggalek ?
3. Bagaimana evaluasi pelaksanaan program Bedah Rumah BAZNAS Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ke efektifan BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Trenggalek, melalui program bedah rumah, penulis mempunyai tujuan dari sub masalahnya yaitu :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan penyaluran dana ZIS di Kabupaten

Trenggalek.

2. Mengetahui mekanisme program bedah rumah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek.
3. Mengetahui evaluasi pelaksanaan bedah rumah BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas sehingga peneliti bisa berfokus pada permasalahannya, batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penyaluran dana ZIS dalam program bedah rumah.
2. Mekanisme BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam menjalankan program bedah rumah.
3. Evaluasi pelaksanaan bedah rumah BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

E. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini penulis berharap mampu memberi informasi, memperluas wawasan dan menambah ilmu mengenai pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS), sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian di masa akan datang pada bidang yang sama dan sebagai referensi dalam memproduksi karya-karya ilmiah

bagi civitas akademika di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

b. Secara Praktis

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan, dan manfaat terhadap masyarakat luas Khususnya masyarakat Kabupaten Trenggalek bahwa BAZNAS Kabupaten Trenggalek mempunyai program bedah rumah yang juga memerlukan dukungan dari semua lapisan masyarakat, dengan harapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Trenggalek.

2. Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbaikan maupun evaluasi terhadap lembaga, serta lembaga dapat memaksimalkan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

3. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai manajemen zakat, infaq, dan sedekah sebagai salah satu alternatif dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan seperti sekarang.

F. Definisi Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Melalui Program Bedah Rumah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Trenggalek”. Maka penulis perlu memeberikan penegasan istilah yaitu secara konseptual dan operasional :

1. Secara Konseptual

a. Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat merupakan kewajiban mengeluarkan sebagian harta bagi umat Islam yang sudah mencapai syarat dan rukun, zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat mal dan zakat fitrah, zakat mal adalah zakat harta benda atau penghasilan, sedangkan zakat fitrah adalah mengeluarkan sebaian harta berupa bahan makanan pokok atau beras, yang ditunaikan oleh setiap umat Islam pada bulan romadhon atau paling lambat sebelum sholat idul fitri.

Infaq adalah harta yang dikeluarkan seseorang atau badan tertentu diluar zakat untuk kemaslahatan umum lalu diberikan kepada lembaga resmi atau yayasan tertentu, hukum dari infak adalah sunah.

Sedekah adalah memberikan sebagian harta atau bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan orang lain, infak lebih bebas dalam hal aturan dibandingkan dengan zakat dan infaq, hukum sedekah tidak wajib namun juga kegiatan baik.

b. Penyaluran

Penyaluran adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial, sebuah uluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak. Penyaluran juga mencakupi pengeluaran dan pendistribusian, dimana sesuatu yang dikeluarkan dari satu pihak disalurkan atau distribusikan ke berbagai hal atau berbagai pihak yang berhak

c. Bedah Rumah

BAZNAS Kabupaten Trenggalek mendayagunakan dana zakat melalui salah satu programnya yaitu bedah rumah program ini ditujukan untuk para mustahik yang masih pra sejahtera dengan indikasi tempat tinggal yang belum layak huni. Diharapkan hal ini dapat membantu masyarakat yang masih berada dibawah garis sejahtera bisa terbantu untuk memiliki hunian yang layak, sehingga meminimalisir angka keluarga pra sejahtera khususnya di Kabupten Trenggalek.

d. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah keadaan baik dimana seseorang hidup makmur, sehat serta damai, jika dihibungkan dengan penelitian ini maka masyarakat sejahtera adalah mereka yang kecukupan dari segi sandang, pangan serta papan.

2. Secara Operasional

Pengertian judul secara keseluruhan adalah Strategi mendayagunakan dana Zakat, Infak dan Sedekah yang baik dan optimal sesuai kebutuhan masyarakat yang paling dasar yaitu kebutuhan primer berupa rumah, program BAZNAS Kabupaten Trenggalek yaitu bedah rumah sengaja menjaring kebutuhan primer masyarakat dengan harapan tersampainya dana ZIS tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam penulisan ini maka dibuat sistematika penulisan penelitian ini berdasarkan pada :

BAB I : Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah (bila perlu), kegunaan penelitian, landasan teoritis, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka

Terdiri dari kajian Strategi meningkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Trenggalek hasil penelitian terdahulu dan kerangka berfikir teoritis atau paradigmatik (jika perlu).

BAB III : Metode Penelitian

Terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran

peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian

Terdiri dari paparan data, dan temuan penelitian.

BAB V : Pembahasan

Terdiri dari pembahasan mengenai Pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah melalui program bedah rumah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam penghimpunan yang ada pada BAZNAS.

BAB VI : Penutup

Terdiri dari kesimpulan, dan saran atau rekomendasi.